

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi demikian pesat dewasa ini yang menimbulkan problem baru bagi perubahan dan bergesernya norma atau kaidah yang hidup di masyarakat. Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan tertib/tatanan hukum. Dengan tertib dan tatanan ialah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Perkembangan zaman dan teknologi demikian pesat dewasa ini yang menimbulkan problem baru bagi perubahan dan bergesernya norma atau kaidah yang hidup di masyarakat. Setiap individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam berkehidupan di masyarakat, akan tetapi kebebasan dan kemerdekaan setiap individu tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan tertib/tatanan hukum. Dengan tertib dan tatanan ialah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Bisri, Ilham. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Grapindo, 2004.

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social²

Revolusi Industri yang dimulai pada Abad-18 menjadi sebuah terobosan besar dalam sejarah peradaban manusia. Dibalik kemajuan teknologi yang berkembang pesat, membawa banyak efek negatif yang sebanding dengan dampak positif kemajuan tersebut. Salah satu yang dampak negatif yang dapat dirasakan adalah taraf kebisingan akibat aktivitas dari mesin-mesin yang ada di bengkel. Sumber kebisingan yang berasal dari mesin-mesin bengkel dapat mengganggu tidur seseorang, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan lainnya seperti kelelahan dan kurang konsentrasi saat melakukan aktivitas pada siang hari. Gangguan tidur yang kronis dapat meningkatkan risiko terkena berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan depresi.³

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pemikiran ini, maka hukum dapat dijadikan sebagai

² Azhari, Tahir Muhammad. Negara Hukum. Jakarta: Kencana, 2010

³ Ananda, R., & Wijaya, D. *Dampak Kebisingan Mesin Industri terhadap Kesehatan Masyarakat Perkotaan*. Jurnal Kesehatan Lingkungan dan Teknologi, Desember 2024

acuan pembaruan masyarakat. Materi muatan hukum menanggapi aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik di masa depan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, tetapi merupakan norma-norma yang harus mampu mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa norma hukum pada dasarnya berhubungan erat dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, tidak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat.⁴

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di kelurahan sukarni yaitu sebuah gambaran kondisi atau keadaan suatu wilayah yang masyarakatnya dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya dengan tenteram, teratur serta tertib sebagai pendukung pelaksanaan pemerintah dalam mewujudkan Masyarakat Sejahtera.⁵ Dalam menerapkan kebijakan yang dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang berpotensi mengganggu ketentraman, seperti aktivitas usaha

⁴ Drs. Emil El Faisal, M.Si Mariyani, S.Pd., M.Pd, Filsafat Hukum. Februari 2020.

⁵ Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya (Sinar Grafika, 2022), 73.

yang tidak teratur, bengkel yang beroperasi hingga larut malam di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu, yang menimbulkan kebisingan dan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Adapun Prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk transparansi, mengenai peraturan dan kebijakan harus dapat diakses oleh masyarakat serta akuntabilitas, yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Namun, tantangan dalam implementasi peraturan daerah sering kali muncul, seperti kurangnya sumber daya, kapasitas aparatur, dan resistensi dari masyarakat yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus bengkel yang beroperasi hingga larut malam.⁶

Ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum merupakan hal yang harusnya diwujudkan oleh dua belah pihak yaitu dari peran pemerintah dalam mengatur lingkungan Masyarakat itu sendiri dan oleh peran Masyarakat yang mengikuti semua aturan yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masalah tidak terwujudnya ketentraman Masyarakat ini sebenarnya sudah lama terjadi, mulai dari kegiatan Masyarakat itu sendiri atau kurangnya perhatian pemerintah dalam mewujudkan Masyarakat yang tentram, tertib dan Sejahtera. Namun sebenarnya hal yang menyebabkan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sekretariat. 2012.

tidak terwujudkannya ketentraman Masyarakat yang paling dominan adalah Masyarakat itu sendiri.

Adanya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang membuka bengkel sampai larut malam dan menyebabkan kebisingan yang mengakibatkan dampak ketidakseimbangan struktur dan fungsi lingkungan yang kurang baik, sehingga menurunnya kenyamanan masyarakat di daerah lingkungan tersebut walaupun kegiatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Inti permasalahan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum ini ialah kesadaran Masyarakat terhadap lingkungannya. Apabila Masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungannya maka terciptalah ketentraman didalam lingkungan Masyarakat tersebut. Masyarakat adalah komponen yang paling dominan di dalam mewujudkan ketentraman Masyarakat, dengan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan walaupun lingkungan memiliki kemampuan yang terbatas dalam menerima perubahan-perubahan tersebut.

Kurangnya kesadaran Masyarakat menimbulkan lingkungan yang terganggu, Sebagian Masyarakat melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan tercemarnya elemen alam, salah satunya yaitu udara atau oksigen. Jika salah satu elemen ini tercemar maka hal yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri contohnya jika udara yang ada di lingkungan

Masyarakat ini tercemar oleh hasil dari kegiatan usaha. Sebagian Masyarakat maka dampak yang di hasilkan adalah penyakit bagi Masyarakat itu sendiri, padahal pemerintah setempat sudah mengeluarkan peraturan atau perdanya mengenai kententram

Salah satu strategi yang penting yaitu kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai stakeholders, termasuk unit usaha. Unit usaha, baik yang berskala kecil maupun besar, memiliki peran krusial dalam menjaga ketentraman masyarakat karena mereka berinteraksi langsung dengan warga. Misalnya, pengusaha diharapkan untuk mengoperasikan bisnis mereka dengan cara yang tidak mengganggu lingkungan sekitar, seperti menghindari kebisingan yang berlebihan atau limbah yang mencemari.

Untuk menekankan pentingnya kesadaran sosial di kalangan pemilik usaha untuk berkontribusi pada ketertiban umum.⁷ Maka keadaan lingkungan Masyarakat akan berpengaruh terhadap kehidupan Masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. dalam peningkatan kententraman Masyarakat sangat berpengaruh kepada terwujudnya Masyarakat yang damai dan tidak mengganggu jam tidur warga sekitar karena kebisingan tersebut.⁸

⁷ Budi Santoso. *Manajemen Ketertiban Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. 2015.

⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

Usaha bengkel di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, telah meningkat secara signifikan. Hal ini menciptakan kebutuhan yang mendesak akan layanan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan, yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika angka kepemilikan kendaraan terus meningkat, timbul peluang usaha yang signifikan bagi banyak individu dan kelompok untuk membuka bengkel. Namun, di balik potensi pertumbuhan ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi oleh para pengusaha bengkel, terutama terkait dengan legalitas dan izin usaha, yang berpengaruh pada kualitas layanan yang diberikan.⁹

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menunjukkan variasi yang signifikan dalam jumlah dan jenis usaha bengkel di setiap pulau. Di Pulau Jawa, yang merupakan pusat ekonomi dan industri, terdapat konsentrasi bengkel yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Diperkirakan bahwa sekitar 70-80% bengkel di Pulau Jawa telah memiliki izin usaha resmi. Tingginya angka ini mencerminkan kesadaran yang lebih baik di kalangan pengusaha untuk mematuhi regulasi yang ada, serta tekanan dari konsumen yang

⁹ Usaha bengkel, terutama UMKM, memiliki peran penting dalam industri otomotif nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran.

lebih memilih layanan yang legal dan berkualitas. Sebaliknya, di pulau-pulau lain seperti Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan, proporsi bengkel yang memiliki izin usaha lebih bervariasi. Di Sumatra, misalnya, hanya sekitar 50-60% bengkel yang terdaftar secara resmi. Di Kalimantan dan Sulawesi, angka tersebut bisa lebih rendah, berkisar antara 40-50%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha di kalangan pemilik bengkel, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil.¹⁰

Setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dalam pengembangan usaha bengkel. Di provinsi dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, sekitar 75% bengkel memiliki izin usaha. Faktor-faktor seperti akses ke informasi, dukungan pemerintah, dan infrastruktur yang lebih baik berkontribusi pada tingginya angka ini. Namun, di provinsi-provinsi yang lebih terpencil, seperti Papua dan Maluku, jumlah bengkel yang memiliki izin usaha jauh lebih rendah, dengan hanya sekitar 30-40% yang terdaftar secara resmi. Variasi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha di daerah tersebut, di mana akses

¹⁰ Pada tahun 2023, terdapat sekitar 400.000 unit usaha bengkel otomotif di Indonesia, dimana 95% merupakan UMKM

terhadap informasi dan proses pengajuan izin usaha mungkin sangat terbatas.¹¹

Fokus pada Provinsi Bengkulu menunjukkan dinamika yang menarik dalam sektor usaha bengkel. Saat ini, terdapat sekitar 200 hingga 300 bengkel yang beroperasi di wilayah ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 60-70% telah memiliki izin usaha. Peningkatan kesadaran di kalangan pengusaha lokal untuk mematuhi regulasi ini mencerminkan perubahan positif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Bengkulu, yang memiliki perekonomian yang sedang berkembang, memerlukan dukungan untuk meningkatkan legalitas usaha dan kualitas layanan bengkel. Di tingkat kecamatan, seperti Kecamatan Selebar, terdapat sekitar 15 hingga 20 bengkel. Dari jumlah ini, diperkirakan sekitar 10 bengkel (60%) memiliki izin usaha. Sisanya, yang beroperasi tanpa izin, berpotensi menghadapi risiko hukum dan tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya legalitas di kalangan pemilik bengkel.¹²

Melihat di Kecamatan Selebar, kita menemukan Kelurahan Sukarami yang juga menunjukkan kondisi yang serupa. Di Sukarami, terdapat sekitar 10 hingga 12 bengkel yang beroperasi, namun hanya sekitar 4 bengkel (33%) yang

¹¹ Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat di Indonesia menjadi faktor pendorong optimisme bagi bisnis perbengkelan.

¹² Pada tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu mencapai 1.252.754 unit, yang didominasi oleh sepeda motor.

memiliki izin usaha resmi. Angka ini menyoroti perlunya intervensi yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong legalisasi usaha. Dalam hal ini, program pelatihan dan sosialisasi mengenai proses pengajuan izin usaha dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pengusaha bengkel di Kelurahan Sukarami.¹³

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 menjadi salah satu regulasi yang sangat penting. Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, termasuk usaha bengkel. Beberapa poin penting dari Perda ini mencakup pendaftaran usaha, pemberian izin, bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh bengkel.¹⁴

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan penting dalam menegakkan peraturan ini, memastikan bahwa usaha bengkel beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satpol PP melakukan pengawasan, penertiban usaha ilegal, serta edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha tentang

¹³ Peningkatan kompetensi SDM dan akses permodalan menjadi kunci utama dalam pengembangan UMKM di sektor otomotif.

¹⁴ Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengembangan UMKM melalui regulasi yang tepat.

pentingnya memiliki izin usaha. Namun, tantangan yang dihadapi oleh usaha bengkel di Indonesia, terutama di daerah terpencil, adalah kurangnya informasi dan akses terhadap prosedur pengajuan izin usaha. Banyak pengusaha yang tidak menyadari pentingnya memiliki izin, sehingga mereka tetap beroperasi secara ilegal. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan usaha mereka, tetapi juga dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen.¹⁵

Namun, peluang untuk pengembangan sektor ini sangat besar. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, usaha bengkel di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sektor ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha serta kualitas layanan, agar usaha bengkel dapat menjadi bagian integral dalam membangun infrastruktur transportasi yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, analisis yang mendalam mengenai usaha bengkel di Indonesia, khususnya dalam hal legalitas, izin usaha,

¹⁵ Satpol PP memiliki peran krusial dalam memastikan UMKM mematuhi peraturan daerah yang berlaku.

dan kualitas layanan, akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik di sektor ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas usaha bengkel, serta mendorong pengusaha untuk beroperasi secara legal demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.¹⁶

Bengkel merupakan tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan, atau dengan arti lain bengkel adalah tempat perawatan kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menjaga performa kendaraan tetap dalam kondisi sehat. Salah satu usaha bengkel motor yang melayani perbaikan dan perawatan skala kecil sampai sedang pada motor seperti perbaikan komponen, penggantian oli, service rutin, dan pengecekan performa dan sebagainya adalah industri bengkel. Industri bengkel di kelurahan sukarami seperti di bengkel Yanto memiliki jam kerja dari pukul 09.00 sampai 01.00 malam, dimana pekerjaan di bengkel membutuhkan waktu yang cukup lama dan mengakibatkan warga sekitar merasa terganggu karena kebisingan tersebut.¹⁷

¹⁶ Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia membuka peluang emas bagi bisnis bengkel sepeda motor.

¹⁷ Ismi Elya Wirdati , Annisa Nur Utami , Lutfi Muzaqi , Izzatul Alifah Sifai." Identifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Metode Job Safety Analysis (JSA) di Industri Bengkel Farisna, Semarang," Jurnal Kesehatan Amanah, (Desember 2024) .

Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu sumber kebisingan yang umum dijumpai di lingkungan kelurahan sukarami adalah aktivitas bengkel, khususnya bengkel kendaraan bermotor. Suara mesin yang diuji coba, penggunaan alat-alat berat seperti kompresor udara, bor listrik, dan palu berdampak signifikan terhadap ketenangan warga sekitar.

Di daerah padat penduduk seperti Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu, ada 9 bengkel yang beroperasi tidak hanya pada jam kerja biasa, tetapi hingga larut malam. Hal ini menimbulkan keresahan bagi warga, terutama lansia, anak-anak, dan individu yang membutuhkan waktu istirahat cukup. Kebisingan yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan tidur, stres, bahkan hipertensi. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kebisingan juga mengganggu konsentrasi dalam belajar, mengerjakan tugas, hingga menurunkan kualitas interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal. Apabila tidak dikendalikan, aktivitas ini dapat memicu konflik sosial antarwarga dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan regulasi ketat dan kesadaran dari pemilik bengkel agar dapat menyesuaikan operasional dengan waktu dan tempat yang sesuai peruntukannya.

Penataan zona usaha dan pengawasan dari pihak kelurahan serta Dinas Lingkungan Hidup perlu diperkuat

untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Di samping itu, edukasi kepada pelaku usaha mengenai teknologi peredam suara atau pembatasan jam operasional menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kenyamanan masyarakat sekitar. Dalam jangka panjang, kebisingan yang tidak tertangani akan menurunkan nilai lingkungan permukiman dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan¹⁸.

Kebisingan yang mengganggu jam tidur, karena bengkel beroperasi hingga larut malam, menghasilkan suara bising dari mesin dan aktivitas perbaikan yang mengganggu ketenangan malam hari. Masyarakat mengalami kesulitan tidur, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Operasional Tanpa Izin, keberadaan bengkel tanpa surat izin resmi berpotensi melanggar peraturan daerah dan dapat menimbulkan masalah hukum bagi pemilik bengkel. Masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak aman, serta kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di kelurahan Sukarami Kota Bengkulu tersebut. Konflik Sosial dengan Masyarakat Kebisingan dan aktivitas bengkel dapat menyebabkan ketidakpuasan warga, menciptakan ketegangan antara pemilik bengkel dan masyarakat sekitar. Munculnya keluhan, protes, atau bahkan konflik yang lebih serius antara warga dan pemilik bengkel.

¹⁸ Wahyudi, D., & Rahmawati.E. *Dampak Kebisingan Bengkel Terhadap Kenyamanan Warga di Area Permukiman Padat*. Jurnal Lingkungan dan Kesehatan, 2024.

Dampak Lingkungan Pengoperasian bengkel di malam hari dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan, baik dari suara maupun limbah yang dihasilkan. Penurunan kualitas lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pemilik Bengkel. Pemilik bengkel mungkin tidak menyadari pentingnya memiliki izin usaha dan dampak dari operasional tanpa izin. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar di kemudian hari baik bagi pemilik bengkel maupun masyarakat pengawasan dan Penegakan Hukum: Melibatkan pemerintah untuk menegakkan peraturan yang ada dan memberikan sanksi bagi bengkel yang tidak memiliki izin.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu memberikan makna bahwa untuk mengurangi potensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di kelurahan sukarami Kota Bengkulu: Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kota. Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota menunjuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Bagian Pertama

Ketentraman Pasal 5 Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut: tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban; perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas social dan kantor; pemantauan dan monitoring.¹⁹

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.²⁰

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan menindak berbagai tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti kegiatan prostitusi, perjudian, dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

²⁰ Attamimi, Hamid. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-Undangan. Majalah Hukum Dan Pembangunan. Jakarta: Rineka Cipta. 2017.

Namun, implementasi undang-undang ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.²¹

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban, Setiap orang dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain. Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan.²²

Kegiatan unit usaha seperti bengkel di kawasan pemukiman, khususnya di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu, kerap menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebisingan dari peralatan bengkel, penggunaan badan jalan sebagai tempat kerja, serta aktivitas keluar-masuk kendaraan yang padat. Kondisi ini menyebabkan warga sekitar merasa terganggu, baik dari aspek kenyamanan lingkungan

²¹ Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum di Indonesia. "Rajawali Pers, 2009

²² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban.

maupun keselamatan pengguna jalan.²³ Meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelaksanaan pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah, seperti Satpol PP, sering kali tidak berjalan optimal karena lemahnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan belum adanya zonasi usaha yang tegas. Dalam konteks ini, keberadaan bengkel di area permukiman tanpa pengaturan yang jelas bertentangan dengan tujuan peraturan daerah, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga kota.²⁴

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum nampaknya masih ada Sebagian Masyarakat khususnya di Kecamatan Selebar, Kelurahan Sukarami yang kurang sadar dan tidak peduli terhadap lingkungannya. Mereka membuka bengkel dan membuat kebisingan yang mengganggu ketenangan warga yang berada di kelurahan sukarami, sehingga perlu adanya penegasan dari Satpol PP Kota Bengkulu untuk meningkatkan pengawasan dan menertibkan aturan tersebut sesuai dengan peraturan daerah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman.

²³ Ahmad Yani, "Dampak Sosial Usaha Bengkel Terhadap Lingkungan Pemukiman," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1 (2023): hlm. 77. Wawancara dengan Lurah Sukarami, 20 Mei 2024.

²⁴ Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum*, Pasal 2 Ayat (1), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman lingkungan.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP.

Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai sebuah pembentukan. Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari sistem siyasah (politik) dalam Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Dalam konteks ini, *siyasah tanfidziyah* berkaitan erat dengan fungsi eksekutif dalam pemerintahan, yaitu menjalankan hukum, menjaga ketertiban, serta memastikan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.²⁵

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Siyasah tanfidziyah dijalankan oleh aparatur pemerintahan, seperti polisi, tentara, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Dalam sejarah pemerintahan Islam,

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 20.

peran ini diemban oleh al-hisbah dan al-syurthah, yang bertugas menegakkan peraturan publik, mencegah pelanggaran, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan khalifah atau imam.²⁶

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMETASI PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP Kota Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* ?

C. Tujuan Penelitian

²⁶ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iiyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), hlm. 45.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* ?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman terhadap penerapan hukum daerah dalam bingkai nilai-nilai Islam, khususnya perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Melalui studi kasus Satpol PP Kota Bengkulu, peneliti dapat menganalisis bagaimana kebijakan penertiban unit usaha dilaksanakan dalam praktik serta sejauh mana prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan ketertiban umum diterapkan secara konkret di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah demi terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami

bahwa langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh pemerintah bukan bentuk pembatasan hak, tetapi sebagai upaya menjaga ketertiban umum yang sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan bersama.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Penelitian ini memperkaya khasanah keilmuan di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, khususnya dalam bidang studi Hukum Tata Negara Islam dan Fiqh Siyasah. Selain sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dan dosen, penelitian ini juga memperkuat kontribusi kampus dalam memberikan solusi ilmiah terhadap permasalahan sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat lokal melalui pendekatan Islam yang aplikatif.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Ulynta mona hutasuhut tahun 2020 dengan judul “penerapan Pasal 30 dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 mengenai Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum melalui perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi ini membahas kebijakan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib bagi masyarakat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai

regulasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak warga yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan kesenjangan antara tujuan peraturan dan realisasi di lapangan. Selain itu, terdapat juga masalah terkait penegakan hukum yang masih lemah, di mana aparat penegak hukum sering kali tidak konsisten dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar, sehingga menurunkan efektivitas peraturan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban umum masih minim..²⁷

Persamaan dengan yang akan diteliti: Keduanya membahas topik ketentraman dan ketertiban umum, dengan fokus pada implementasi peraturan daerah yang bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam kedua penelitian, tantangan dalam sosialisasi peraturan dan partisipasi masyarakat menjadi isu utama, di mana kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban warga berkontribusi pada kesenjangan antara tujuan peraturan dan realitas di lapangan. Meski demikian.

Pembedaan dengan yang akan diteliti: terletak pada lokasi dan regulasi yang diteliti; Ulliynta memfokuskan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018, sedangkan penelitian kedua mengkaji

²⁷ Mona Hutasuhut Ulliynta, "Efektivitas Penerapan Pasal 30 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Pkor Way Halim Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008. Selain itu, pendekatan teoritis yang digunakan berbeda, dengan Ulynta menggunakan perspektif siyasah dusturiyah sementara penelitian kedua mengadopsi perspektif siyasah tanfidziyah, yang masing-masing menekankan aspek berbeda dalam menganalisis masalah implementasi peraturan, terutama dalam konteks tugas dan fungsi aparat penegak hukum.

2. Skripsi karya Sri Rindang tahun 2021 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang- Remang Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Skripsi ini membahas tentang menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut belum berjalan dengan baik. Salah satu faktor utama yang menghambat proses penertiban warung remang-remang adalah kesulitan dalam menegakkan hukum dan mendisiplinkan pemilik usaha. Banyak pemilik warung yang tetap melanjutkan kegiatan mereka meskipun telah ada peringatan atau tindakan dari pihak berwenang. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Persamaan dengan yang akan diteliti: memiliki kesamaan dalam fokus pada implementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keduanya mengidentifikasi tantangan signifikan dalam penegakan hukum, di mana ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan peraturan.

Perbedaan dengan yang di teliti: Yaitu menciptakan ruang untuk analisis yang berbeda, di mana satu penelitian berfokus pada isu spesifik di satu daerah, sedangkan yang lain mungkin mengeksplorasi bagaimana teori siyasah dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas terkait dengan penegakan hukum dan ketertiban umum.

3. Skripsi karya Anita milenia sari damanik tahun 2022 dengan judul "Pandangan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang)" Ketertiban merupakan sebuah perilaku yang mengikuti aturan yang berlaku. Peranan ketertiban bertujuan untuk menjadikan masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku sehingga timbulnya keserasian. Ketentraman memiliki arti aman atau tidak rusuh dan tidak ada kekacauan dalam

masyarakat kecamatan Menggala yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.²⁸

Persamaan dengan yang diteliti: Keduanya membahas topik ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan fokus pada implementasi peraturan daerah dalam konteks yang berbeda, serta menggunakan pendekatan fiqih siyasah tanfidziyah untuk menganalisis kebijakan tersebut. Persamaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan merupakan isu sentral yang dihadapi dalam kedua penelitian.

Perbedaan dengan yang akan diteliti: terletak pada lokasi dan konteks spesifik, di mana penelitian Anita berfokus pada Kabupaten Tulang Bawang dengan konteks Kecamatan Menggala, sedangkan penelitian di Bengkulu menyoroti tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penegakan peraturan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Ketentraman dan Ketertiban

Sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk menjamin terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis, di mana hukum publik, terutama

²⁸ Milenia Sari Damanik Anita, "Pandangan Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

hukum administrasi negara dan hukum tata tertib daerah, berperan penting sebagai instrumen pengaturan dalam ruang publik untuk mencegah penyalahgunaan oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum hadir sebagai produk hukum yang dirancang spesifik untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan mengatur berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan. Peraturan ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur unit usaha, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga, sehingga setiap individu diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.²⁹

2. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik menurut Teori kebijakan publik menurut George C. Edwards III menekankan pentingnya beberapa faktor dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa tujuan kebijakan dipahami dengan jelas oleh para pelaksana. Sumber daya yang memadai, termasuk staf,

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 113.

Pemerintah Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, (Bengkulu: Pemkot Bengkulu, 2008).

informasi, otoritas, dan peralatan, sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Disposisi atau sikap para pelaksana juga mempengaruhi hasil kebijakan, di mana kejujuran dan komitmen menjadi karakter penting. Struktur birokrasi yang tepat dapat membantu atau menghambat implementasi kebijakan.³⁰

3. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah adalah cabang dari *siyasah* (politik dalam Islam) yang membahas pelaksanaan kebijakan dan perintah pemerintah yang bersifat teknis dan administratif dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Dalam kerangka ini, pemerintah (*waliyyul amr*) memiliki kewenangan untuk menertibkan masyarakat selama tindakan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan syariat. Tindakan penertiban unit usaha oleh Satpol PP dapat dilihat sebagai pelaksanaan *siyasah tanfidziyah* ketika dijalankan dengan adil dan bertujuan mencegah kerusakan sosial.³¹

³⁰ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 1.

³¹ Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 245.
 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Jilid 6, hlm. 488-490.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³² Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu problematika yang ada dengan mendeskripsikannya³³.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu,

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

³² Peter Mahmud Marzuki.2009, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm 35.

³³ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum.PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.50

- b. Pendekatan sejarah (*historis approach*) merupakan Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada lembaga MPR untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan lembaga tersebut khususnya dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar serta mengetahui perkembangan .
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam.³⁴

4. Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk:

A) Bahan hukum primer berupa

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm.139.

Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh dari peneliti bersumber dari suatu lembaga yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu.

B) Sumber Hukum Sekunder

Data ini berupa sumber data dari buku, literatur, jurnal, karya ilmiah, makalah dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal akan dikeluarkannya surat izin penelitian, penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan untuk penelitian mengumpulkan data di lapangan dan 1 bulan meliputi, pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu. Karena Organisasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu memiliki fungsi utama dalam

penegakan peraturan daerah, pengawasan kegiatan masyarakat, dan penanganan kerumunan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Wewenang mereka mencakup penindakan terhadap pelanggaran peraturan, memberikan peringatan kepada pelanggar, serta berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian dalam menjalankan tugas. Selain itu, Satpol PP juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya ketertiban, serta menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan. , sehingga warga/Masyarakat Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu tidak terganggu karena adanya kebisingan suara bengkel di malam hari sampai berlarut malam.³⁵

6. Subjek/Informan Penelitian

Pemilihan informan diambil dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode atau cara pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan

³⁵ Pemerintah Kota Bengkulu. (2022). Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

penelitian yang akan dilakukan. Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

1. Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu
3. Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
4. Lurah Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu
5. Pelaku Usaha bengkel diKelurahan sukarami (Bapak Yanto)
6. Masyarakat dikelurahan Sukarami (Bapak Sumariantono)

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan tanya jawab agar memperoleh informasi melalui pertanyaan secara langsung. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara terbuka melalui pendekatan

persuasif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan handphone dan kamera.³⁶

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang terstruktur mengenai gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik observasi langsung, yaitu Teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan gejala yang diteliti sesuai judul yaitu Implementasi Pasal 7 Peraturan Walikota No 45 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terhadap hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, dan lainnya. Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya terhadap judul "Implementasi Pasal 7 Peraturan Walikota No 45

³⁶ Sudar Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 122.

Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kelurahan Padang Nangka Kota Bengkulu)".³⁷

8. Teknik Analisis isi Hukum

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dan data yang dihasilkan dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan mudah dipelajari membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode atau pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, setelah itu dapat ditarik kesimpulan.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian,

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2006), h. 231.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab.

BAB I : Meupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB I I : Bab ini berisi kajian teori yang membahas tentang yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Merupakan uraian hasil penelitian tentang Implementasi Penertiban Unit Usaha Yang Mengganggu Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyah di Satpol PP
Kota Bengkulu

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisikan
kesimpulan dan saran.

